



POLITEKNIK SAWUNGGALIH AJI

KEPUTUSAN DIREKTUR
No. : 020/SK-OR/DIR/V/2018

Tentang

PENDIRIAN PUSAT INKUBATOR BISNIS POLITEKNIK SAWUNGGALIH AJI

Direktur Politeknik Sawunggalih Aji

Menimbang : 1. Bahwa Politeknik Sawunggalih Aji adalah perguruan tinggi yang selalu berusaha untuk membangun, mengembangkan, dan meningkatkan mutu yang salah satunya adalah dengan mendirikan Pusat Inkubator Bisnis Politeknik Sawunggalih Aji;
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu dibentuk suatu wadah untuk menjalankan kegiatan tersebut;
3. Bahwa untuk kelancaran Pusat Inkubator Bisnis Politeknik Sawunggalih Aji dan demi tertib administrasi perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
3. Surat Keputusan No. 001/YSA/IX/2001 tanggal 27 September 2000 tentang Pendirian Politeknik Sawunggalih Aji di Kutoarjo;
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.118/D/O/2001 tanggal 2 Agustus 2001 tentang pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Politeknik Sawunggalih Aji di Kutoarjo;
5. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Sawunggalih Aji No. 006/YPSA-SK/IV/2018 tanggal 10 April 2018 tentang Pengangkatan Sapta Aji Sri Margi Utomo, S.Kom., M.M. sebagai Pimpinan pada Politeknik Sawunggalih Aji.

Memperhatikan : Rapat Koordinasi Manajemen Politeknik Sawunggalih Aji Purworejo pada tanggal 7 April 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENDIRIAN PUSAT INKUBATOR BISNIS POLITEKNIK SAWUNGGALIH AJI

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Membentuk dan mengangkat tim Pusat Inkubator Bisnis yang mampu bekerjasama dengan pihak lain, baik dari dalam dan luar negeri yang diberi nama Pusat Inkubator Bisnis Politeknik Sawunggali Aji dengan susunan tim seperti yang tertera dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Pasal 2

Tujuan didirikannya Pusat Inkubator Bisnis pada Politeknik Sawunggali Aji adalah sebagai wadah untuk membangun, mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional dalam bentuk kerjasama bisnis.

Pasal 3

Pusat Inkubator Bisnis pada Politeknik Sawunggali Aji bertugas:

1. Menjalin kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat, memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.
2. Menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas kerjasama dengan pihak dalam maupun pihak luar.
3. Memberikan kemudahan yang berhubungan dengan kewirausahaan mahasiswa.
4. Meningkatkan Dunia Usaha dan bekerjasama dengan masyarakat maupun lembaga untuk berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil.
5. Berperan aktif dalam pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 4

Pusat Inkubator Bisnis dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawab harus memperhatikan dan mengindahkan seluruh kaidah, norma dan ketentuan yang terkait lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah dan atau Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti).

Pasal 5

Pusat Inkubator Bisnis Politeknik Sawunggali Aji bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang yang dilaksanakan.

Pasal 6

1. Untuk hal-hal yang berkembang dan terjadi diluar ketentuan yang tercantum didalam pelaksanaan Pusat Inkubator Bisnis Politeknik Sawunggalih Aji Ketua Pelaksana dapat mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dengan berkoordinasi kepada Direktur sebagai pertimbangan untuk kebaikan Politeknik Sawunggalih Aji.
2. Bila kemudian ternyata dalam Surat Keputusan ini terdapat kesalahan dan atau kekeliruan, maka akan dilakukan koreksi dan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Purworejo
Pada tanggal : 18 Mei 2018

POLITEKNIK SAWUNGGALIH AJI



Sapta Aji Sri Margiutomo, S.Kom., M.M.
Direktur

Tembusan Kepada Yth.

1. Ketua Yayasan Sawunggalih Aji Purworejo;
2. Wakil Direktur;
3. Para Ketua Jurusan;
4. Ketua P3M;
5. Para Kepala Bagian;
6. Yang Bersangkutan.


Lampiran Keputusan Direktur Politeknik Sawunggalih Aji
Nomor : 020/SK-OR/DIR/V/2018
Tentang : Pembentukan Tim Pusat Inkubator Bisnis Politeknik Sawunggalih Aji

SUSUNAN TIM PUSAT INKUBATOR BISNIS
PADA POLITEKNIK SAWUNGGALIH AJI

Pelindung : Yayasan Sawunggalih Aji Purworejo
Penanggung Jawab : Sapta Aji Sri Margiutomo, S.Kom., M.M.
Ketua : Agus Dwi Atmoko, S.E., M.M.
Sekretaris : Pratika Ayuningtyas, M.Pd.
Anggota : 1. Hery Oktafiandi, S.T., M.Eng
2. Imam Tri Suryadin, M.Kom.

Ditetapkan di : Purworejo
Pada tanggal : 18 Mei 2018

POLITEKNIK SAWUNGGALIH AJI



Sapta Aji Sri Margiutomo, S.Kom., M.M.
Direktur